

IZIN LABORATORIUM KESEHATAN

Apa Yang Dimaksud Dengan Izin Laboratorium Kesehatan

Izin Laboratorium kesehatan adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang mendirikan dan atau menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan di bidang Laboratorium

Dasar Hukum Izin Laboratorium Kesehatan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 33 tahun 2008 tentang Retribusi perizinan dibidang Kesehatan .
2. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 35 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 6 Tahun 2009, tentang Standart Operating Procedure Pelayanan Penerbitan Perizinan Pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 7 Tahun 2009, tentang Persyaratan Penerbitan Perizinan pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
6. Keputusan Bupati Asahan Nomor : 157 – BP3M / 2009, tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan

Apakah Syarat Izin Laboratorium Kesehatan

1. Surat Permohonan.
2. Surat pernyataan dokter penanggung jawab
3. Surat izin Praktek (SIP) dokter penanggung jawab
4. Photo copy KTP
5. Rekomendasi dari Puskesmas
6. Photo copy ijazah dokter,paramedis dan non medis
7. DFaftar peralatan medis non medis dan obat – obatan
8. Denah Laboratorium
9. Srstruktur organisasi
10. Surat perjanjian kerja sama antar pemilik laboratorium dan penanggung jawab
11. Dokumen AMDAL atau UKL/UPL
12. Advis dari tim tekhnis/dinas tekhnis
13. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 4 Lembar

Besarnya Tarif Retribusi

Besarnya Retribusi Izin Laboratorium kesehatan Rp. 500.000.

Waktu Penyelesaian Izin selambat – lambatnya 12 (dua belas) hari kerja, apabila persyaratannya lengkap.

Masa Berlakunya Izin Laboratorium Kesehatan

Masa berlakunya Izin Laboratorium kesehatan berlaku selama 5 (lima) Tahun .

Sumber Data : *Badan Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal Kab.Asahan Tahun 2009*